



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/194/KPTS/2023

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor 050/0746/DPPESDM/SET/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Usulan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; dan
- h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan dengan menggunakan bukti Penerimaan dan Penyetoran yang sah;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
- c. melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.

**KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- i. mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. mengumpulkan bukti transaksi; dan
- k. mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu di Medan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
7. Pimpinan PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
8. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 188.44/194/KPTS/2023  
 TANGGAL 28 FEBRUARI 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
 RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/NIP/GOL				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
			BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	-	Karlo Purba, ST, MT Nip. 19790328 200502 1 001, IV/a Kabd. Energi dan Ketenagalistrikan	-	-	-	Bayu Dame Malau Nip. 19880515 201001 1 005, III/a	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	
2	-	M. Zain Ma'rufin, ST, MT Nip. 19770426 200502 1 002, IV/a Ka. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-	-	Wahyu Ramadhan, SS Nip. 19860217 201001 1 007, III/d	M. Roni Lubis Nip. 19800116 200701 1 001, II/c	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	
3	-	Dahlia, SH, M.Si Nip. 19661012 199103 2 010, IV/b Ka. UPTD Perlindungan Konsumen	-	-	-	Efiana Sirait Nip. 19801015 201212 2 001, II/d	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/ NIP/ GOL				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	2	3	4	5	6	7	8	
1	-	Majarin Harahap, ST Nip. 19750206 200212 1 003, III/d Ka. UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	Khoiruddin Hasibuan Nip. 19770820 199803 1 003, III/b	Joko Supriono, SE Nip. 19800128 200901 1 005, III/d	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	
4	-	Muklis Mashuri Lubis, S.Sos Nip. 19691104 199004 1 001, IV/a Ka. Cabang Dinas Wilayah I	-	-	-	Ishak Hasibuan Nip. 19670223 198611 1 001, III/b	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	
5	-	Syachriady Syawal Harianja, ST Nip. 19731027 200212 1 003, IV/a Ka. Cabang Dinas Wilayah II	-	-	-	Rusman Purba, S.ST Nip. 19790207 200801 1 003, III/b	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	
6	-	Apri Jayacakti Bhakti, ST Nip. 19800307 201001 1 014, III/d Ka. Cabang Dinas Wilayah III	-	-	-	Sairun Tindaon, SH Nip. 19660212 198602 1 002, III/d	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/NIP/GOL				SKPD
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Budi Batubara, ST, MT Nip. 19820730 200604 1 002, IV/a Ka. Cabang Dinas Wilayah IV	-	-	-	Mangalatuaraja Simolon, ST Nip. 19800528 201001 1 021, III/d	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
9	-	Sahrul, ST Nip. 19730403 200212 1 004, IV/a Ka. Cabang Dinas Wilayah V	-	-	-	William Sanggam Sinamo, ST Nip. 19820610 201001 1 027, III/c	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI